

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN
HAM DI BIDANG EKONOMI, SOCIAL, DAN BUDAYA**
*NATIONAL RESPONSIBILITY IN THE FULFILLMENT OF
RIGHTS IN THE ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL FIELDS*

Mohammad Maulana

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar
hujanamarah@gmail.com

Nur Akifah Janur

Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar
Nurakifahjanur93@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Tanggung jawab Negara dalam pemenuhan HAM di bidang Ekonomi, social, dan budaya. Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya”.ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Olehnya itu orientasi penelitian ini adalah *Law in books* . Kesimpulan dalam penelitian inia adalah Tanggungjawab negara dalam pemenuhan HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya adalah bahwa negara harus melakukan proses harmonisasi, internalisasi dan implementasi isi kovenan dalam peraturan perundangan yang ada dan akan dibuat serta mewujudkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya kepada semua warga negara.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara; Hak Asasi Manusia; Hak Ekonomi sosial dan budaya.

Abstract

This study aims to determine and analyze the State's responsibility in fulfilling human rights in the economic, social, and cultural fields. The research with the title "Juridical Analysis of State Responsibilities in Fulfilling Human Rights in the Economic, Social, and Cultural Sector". This research uses normative legal research. Therefore, the orientation of this research is Law in books. The conclusion in this study is that the responsibility of the state in fulfilling human rights in the economic, social, and cultural fields is that the state must carry out a process of harmonization, internalization and implementation of the contents of the covenant in the existing laws and regulations that will be made and realize the fulfillment of economic, social and cultural rights for all. all citizens.

Keywords: State Responsibility; Human rights; Economic, social and cultural rights.

I. PENDAHULUAN

Kedudukan hak ekososial sangat penting dalam kedudukan sebagai hak asasi manusia internasional, ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian maka hak ekososial tidak dapat ditempatkan dibawah hak sipil dan politik maupun hak lainnya. Karena pentingnya hak ekososial ini maka dunia internasional pun membuat konvensi yang mengatur tentang hak-hak ini yaitu ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) yang dibarengi juga dengan konvensi yang mengatur hak-hak sipil dan politik yaitu ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) pada Tahun 1966.

Pemangku kewajiban HAM sepenuhnya adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Semua penjelasan dalam komentar umum menyatakan bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah kewajiban negara. Negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk antara lain penghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*).

Negara tidak bisa tidak memang harus memenuhi hak-hak warganegara, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekososial) seperti hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lain.

Atas kewajiban inilah inisiatif negara, dalam hal ini pemerintah, membentuk berbagai departemen, kementerian, dan BUMN. Juga beberapa badan lain yang mendapat mandat khusus seperti Badan Urusan Logistik yang bertanggungjawab atas persediaan dan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako). Apalagi dalam konstitusi Indonesia, dinyatakan bahwa negara/pemerintah merupakan pihak satu-satunya yang berhak untuk menguasai dan mengelola semua kekayaan alam dan bumi di negeri ini sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Kesalahpahaman mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah salah satu sebab pokok adanya pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, hak-hak ini lebih dianggap sebagai aspirasi ketimbang suatu hak yang dapat ditegakkan atau harus dipenuhi. Beberapa sikap pejabat negara daerah atau pusat menggambarkan kesesatan itu. Ke dua adalah anggapan bahwa pemenuhan hak-hak sosial ekonomi hanya dan hanya dapat dilakukan melalui kebijakan pembangunan (tidak mempunyai efek langsung).

Pemikiran ini dilandasi anggapan bahwa realisasi hak-hak tersebut memerlukan waktu dan dilakukan secara bertahap. Seringkali pula karena alasan ini ada anggapan bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya hanya berlaku dalam sistem politik tertentu atau di negara-negara kaya saja. Pemikiran ini tidak seluruhnya benar, karena beberapa alasan. Antara lain, cara pemenuhan tidak mengubah legalitas dari hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak

asasi. Kalau memang pemenuhannya harus dilakukan secara bertahap tidak berarti hak ekonomi, sosial, dan budaya bukan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan ini hak ekonomi, sosial, dan budaya dianggap sebagai hak-hak positif yang membutuhkan campur tangan negara. Hal demikian oleh sebagian orang dianggap sebagai dasar untuk tidak memperlakukan hak sosial ekonomi sebagai hak asasi.

Berbagai perkembangan HAM yang terdokumentasikan dalam berbagai ketentuan internasional, baik yang mengikat secara moral maupun yuridis, diakomodasi oleh negaranegara anggota PBB dalam ketentuan konstitusi dan undang-undang operatif di bawahnya. Konstitusi, khususnya, menjadi penting untuk meletakkan dasar-dasar HAM yang akan dijamin karena instrumen yuridis ini merupakan bentuk kontrak social antara negara (*state*) dan warganya (*civil society*) yang memberikan pedoman bagi interaksi kedua aktor ini sehingga menjadi harmonis. Dalam kasus hak Eksosob Selama ini diskusi mengenai hak asasi manusia cenderung terjebak pada terminologi penjaminan hak sipil dan politik (sipol), seperti hak untuk bebas dari ketakutan dan ancaman jiwa, kebebasan berpendapat, berorganisasi, jaminan ikut menentukan pemerintahan, sementara hak ekosob seringkali menjadi wacana termarjinalkan masing-masing kovenan menerima perlakuan yang berbeda satu sama lain. Sejarah memperlihatkan bahwa tidak terlalu banyak dan mendalam tanggapan yang ditujukan orang terhadap Kovenan Sosial dibandingkan dengan yang diperlihatkan terhadap kovenan politik. Hingga usianya yang ke-34 tahun 2000 ini, Kovenan Sosial hanya merangsang sedikit ahli untuk melakukan studi mengenai isi yang dikandungnya. Studi relative baru yang dikenal luas adalah yang dilakukan oleh Matthew C.R. Craven dan dibukukan dengan judul *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (New York: Oxford University Press, 1995). Di Indonesia, Revisond Baswir dkk menulis *Pembangunan Tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru*.

Diskriminasi terhadap Kovenan Sosial itu mengherankan sekaligus mencemaskan. Instrument internasional terpenting dan semendasar Kovenan Sosial semestinya dieksplorasi semaksimal mungkin untuk dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. Sebaliknya, Kovenan Politik telah memancing banyak pihak untuk mempelajarinya dengan serius, baik dalam tataran teori maupun praktek. Tidak terhitung, misalnya, buku dan laporan yang telah dituliskan banyak kalangan sehubungan dengan permasalahan hak sipil dan politik.

Menyaksikan perbedaan perlakuan yang mencolok itu, pada 1993 Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB mengungkapkan keprihatinan mereka sebagai berikut:

Kovenan internasional hak-hak ekosob itu sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia pada 28 Oktober 2005 dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Hak ekosob secara penuh diakui masyarakat internasional dan di seluruh hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Meskipun hak ini mendapat perhatian lebih sedikit dibandingkan hak sipil dan politik (sipol), kini hak ini memperoleh perhatian yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Apalagi, di dalam praktik, khususnya di negara-negara dunia ketiga, hak ekosob biasanya terabaikan. Indonesia, dalam konteks ini, merupakan salah satu bagian dari negara yang belum memaksimalkan diri menjamin hak ekosob.

Hak Ekosob adalah hak atas jaminan social, hak untuk bekerja, hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat-serikat buruh, hak atas istirahat, dan waktu senggang, hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan masyarakat. yang berpangkal pada prinsip-prinsip persamaan (equality) dan solidaritas. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (equality) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.

Pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum menerima dua perjanjian mengenai hak-hak asasi manusia yaitu Inetrnational Covenant on Economics, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Yang baru dalam perjanjian itu adalah disebutkannya hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri termasuk hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas seperti tercantum dalam pasal 1 perjanjian.

Banyak ketentuan dalam deklarasi ini dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan Internasional (Customary International Law). Setelah diterimanya Deklarasi Universal pada tahun 1948, timbullah pemikiran untuk mengukuhkan pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam dokumen-dokumen yuridik yang mengikat negara-negara yang menjadi pihak. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pernyataan rumusan masalah sebagai berikut: Apa sajakah bentuk pelanggaran HAM di bidang Ekonomi, social, dan budaya (EKOSOB)? Bagaimanakah tanggungjawab negara dalam pemenuhan HAM di bidang Ekonomi, social, dan budaya?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya”.ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Olehnya itu orientasi penelitian ini adalah *Law in books*

III. PEMBAHASAN

Pelanggaran HAM di bidang Ekonomi, social, dan budaya (EKOSOB)

Kegagalan dalam implementasi hak ekosob merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Selain terkena pelanggaran karena tidak menghormati hak tersebut, Negara juga dapat dikenai telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan *Perlindungan*, dimana Negara berkewajiban mencegah pelanggaran atas Hak Ekosob.

Kajian terhadap Program MP3EI yang dilakukan oleh Komnas HAM menjadi hal yang relevan dalam melihat sejauhmana Implementasi Pemenuhan Hak asasi menjadi perspektif pembangunan yang dilakukan oleh negara,

Hasil kajian Komnas HAM dalam proyek MP3EI menunjukkan bahwa perspektif pembangunan Negara hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata.¹

Kajian terhadap Program MP3EI tersebut menunjukkan bahwa perspektif pembangunan tersebut, menciptakan dampak buruk berupa terabaikannya keadilan distribusi dan pendapatan sehingga menghasilkan kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin..

Selanjutnya, dalam kajian tersebut Komnas HAM berpendapat bahwa Indonesia memiliki potensi dan modal dasar untuk bersaing dan menjadi pemenang di pasar global. Syaratnya, pemerintah harus berani mengubah sudut pandangnya tentang hakikat pembangunan, investasi, industrilisasi, dan kemiskinan. Alasannya, struktur social ekonomi dan kelembagaan masyarakat Indonesia berbeda jauh lebih kompleks daripada Negara-negara industry maju ketika mulai membangun ekonominya. Selain itu, pemerintah juga perlu segera menyusun sebuah strategi pembangunan yang berkualitas dengan urutan kebijakan yang benar dalam merespons persoalan-persoalan structural saat ini dan tantangan-tantangan ke depan secara lebih holistic, sistematis dan berkelanjutan.

Sayangnya, argument-argumen di atas tidak terkonfirmasi dalam dokumen MP3EI. Visi pembangunan berbasis HAM jelas tidak terlihat sama sekali dalam dokumen tersebut. Alasannya, strategi pembangunan MP3EI tetap menggunakan format lama yakni bertumpu pada sektorsektor yang paling mudah menciptakan pertumbuhan ekonomi. Model ini

¹ Subkomisi pengkajian dan penelitian komisi nasional hak asasi manusia. 2014. Jakarta pusat. Hal: v

dibangun di atas asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pokok pembangunan. Disamping itu, MP3EI mengasumsikan bahwa rendahnya daya saing Indonesia disebabkan buruknya kualitas infrastruktur jasa dan perdagangan. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi akan dipicu melalui pembangunan sejumlah proyek infrastruktur perdagangan dan kawasan bisnis. Tidaklah mengherankan jika dokumen MP3Ei didominasi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur fisik yang ambisius meski mengandung biaya social dan lingkungan yang tinggi.²

Sejalan dengan itu, atas nama perbaikan iklim investasi, pemerintah akan memberikan fasilitas berupa kelonggara-kelonggaran di bidang perpajakan dan jaminan keamanan investasi. Dalam konteks ini, pajak dan upah diubah menjadi insentif investasi. Pajak dan upah tidak lagi berfungsi sebagai instrument redistribusi kue pembangunan sebaliknya, pajak dimodifikasi secara halus sehingga tanpa disadari pajak telah berubah wujud menjadi katalisator perluasan kepentingan pebisnis kelas menengah atas.

Kondisi ini membatasi kapasitas Negara untuk meningkatkan pendapatan melalui perpajakan, baik dari sumber domestic maupun modal asing³. Hal ini akan mengganggu kemampuan pemerintah di Negara-negara miskin untuk membuat investasi yang penting dalam pelayanan social dan infrastruktur ekonomi dimana kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan banyak tergantung dari pemasukan pajak (Oxfam, 2000). Hal ini juga memberikan perusahaan multinasional sebuah keuntungan kompetitif namun tidak adil bagi pelaku ekonomi domestic terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kompetisi pajak dan ancaman berupa relokasi, secara tidak langsung telah memaksa Negara-negara berkembang untuk menerapkan tariff pajak penghasilan korporasi yang semakin rendah pada investor asing⁴

Sementara itu, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan supaya tenaga kerja lebih ramah pada investor dan tidak menjadi tukang tuntutan hak. Tak hanya itu, regulasi dan peraturan perundang-undangan pun direkayasa sedemikian rupa dengan prinsip debottlenecking dan perbaikan iklim investasi. Pertumbuhan ekonomi adalah segala-galanya meski pertumbuhan tersebut hanya dinikmati kelompok-kelompok tertentu dan risikonya berupa kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, konflik agrarian, dan lain-lain. Pada akhirnya, pelanggaran HAM pun menjadi kian masif dengan pola dan pelaku yang semakin beragam. Karena itu, MP3EI tidak saja keliru dalam menafsirkan hakikat Negara maju, mandiri, adil,

² ibid

³ Oxfam. G.B (2000). *Tax Heavens: Releasing the Hidden Billions for Poverty Eradiction*. Oxfam UK *All-Party Parliamentary Group on Africa (2006)*. *The Other Side of the Coin: The UK*.

⁴ Ibid

dan makmur namun juga berdiri di atas kerangka konseptual yang tidak kokoh dan inkonstitusional.

Hal ini mengindikasikan bahwa program MP3EI sebenarnya merupakan sebuah kebijakan dan praktik percepatan dan perluasan perdagangan (pebisnis besar) yang diterjemahkan menjadi pembangunan ekonomi. MP3EI lebih mengakomodasi kepentingan pebisnis besar melalui megaproyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, Bandar udara, kereta api barang, dan lain-lain. Harvey menegaskan bahwa model pembangunan bisnis dengan semangat memfasilitasi kepentingan para pebisnis ketimbang membangun kapabilitas ekonomi masyarakat. Secara makro, ekonomi memang terlihat tumbuh, namun akan mengorbankan petani kecil, buruh tani, dan tenaga kerja yang tidak terampil⁵ menegaskan bahwa model pembangunan seperti ini pada dasarnya tak lain merupakan pembangunan bisnis dengan semangat memfasilitasi kepentingan para pebisnis ketimbang membangun kapabilitas ekonomi masyarakat. Secara makro, ekonomi memang terlihat tumbuh, namun akan mengorbankan petani kecil, buruh tani, dan tenaga kerja yang tidak terampil⁶

Hal ini menunjukkan bahwa MP3EI tidak saja mengabaikan rapuhnya fondasi social ekonomi dan kelembagaan nasional saat ini, tetapi juga tak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat menengah kebawah akan ifrastruktur dasar untuk meningkatkan penghasilan, kapabilitas, dan produktivitas, serta mengurangi inefisiensi pergerakan ekonomi mereka. Bersamaan dengan itu, dimensi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas juga diabaikan. Namun, pengamat ekonomi John Perkins menengarai hal tersebut bukan sesuatu hal yang aneh. Menurut Perkins (2004) aspek yang harus disembunyikan dari proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur ialah membuat laba sangat besar untuk para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari Negara-negara penerima utang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing⁷.

Kerangka piker seperti ini pada dasarnya bukanlah sebuah terobosan baru atau it is business as usual. Proses transformasi ekonomi ala MP3EI menyerupai perencanaan pembangunan pada masa colonial dan Orde baru. Pada era colonial, pembangunan infrastruktur ditujukan hanya untuk memperlancar arus impor dan ekspor sumber daya alam tanpa rencana-rencana yang komprehensif dan bervisi penguatan daya saing riil pelaku ekonomi kerakyatan. Pada masa itu, terutama pada era Sistem Tanam Paksa, tidak diragukan

⁵ Harvey, D. (2009). Reshaping Economic Geography: The World Development Report 2009. *Development and Change* 40 (6). Hal. 1267-1277

⁶ Harvey, D. (2010). *The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism*. New York. Oxford University Press.

⁷ Perkins, J. (2004). *Confessions of an Economic Hit Man*. San Fransisco. Bfurret- K. Oeher. Inc

lagi bahwa produksi ekspor meningkat, tetapi atas pengorbanan para petani dan buruh tani. Hasilnya selain menghasilkan periode kemakmuran pada 1830-an, pembangunan pada masa itu juga diikuti oleh serangkaian kelaparan pada decade 1840-an.⁸

Hal yang sama dipraktikkan oleh pemerintah Orde Baru Soeharto. Cadangan minyak dan gas alam dieksploitasi secara besar-besaran oleh Orde Baru atas nama pembangunan. Hak-hak komunitas lokal tidak saja diabaikan bahkan seringkali dirampas dan disingkirkan melalui proyek pembangunan jalan tol, kawasan industri, dan properti. Peran kelompok rentan, marjinal, dan miskin dalam perubahan kebijakan cenderung diabaikan. Pada masa itu, pemerintah hanya memfokuskan perhatiannya pada upaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari cadangan komoditi sumber daya alam. Orientasi pembangunan lebih mengarah pada pelayanan pemodal besar dan investor asing. Pada era tersebut ekonomi dibangun dengan semangat spekulasi dan yang membayar itu semua adalah petani dan buruh kelas rendah. Akibatnya, krisis ekonomi yang mendalam pada tahun 1997/1998.

MP3EI pun memilih peta jalan yang kurang lebih sama. MP3EI lebih menitikberatkan pada sisi pertumbuhan ekonomi tanpa menghiraukan meningkatnya jarak kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai dampak dari kebijakan pembangunan Merujuk pada Skenario Indonesia 2010 yang pernah diterbitkan Komnas HAM pada tahun 2000, maka strategi ini diibaratkan mengayuh biduk retak di tengah pusaran globalisasi karena ekonomi kembali dipacu melalui pengurasan sumber daya alam dan kekayaan menumpuk pada segelintir orang tanpa perbaikan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, dan mengandung risiko terulangnya krisis ekonomi 1997/1998.

Jika ditelisik secara mendalam, terlihat secara jelas bahwa dokumen MP3EI lebih mengusung semangat *wealth of corporations* ketimbang semangat *wealth of nations*. Semangat *wealth of corporation* yang dirasionalisasikan dengan teori geografi ekonomi baru tersebut, tergambar secara eksplisit baik dalam kandungan pokok, proses perumusan, dan pelaksanaan, serta tata kelola MP3EI. Akibatnya, masyarakat terutama kelompok rentan, miskin dan marjinal akan kembali dikorbankan untuk menjaga altar percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Dengan kerangka kerja seperti itu, MP3EI justru akan merusak makna pembangunan itu sendiri sebagai sebuah proses peningkatan martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, MP3EI berpotensi mengulang proses penghancuran kreatif sebagaimana yang telah dipraktikkan pada era kolonial dan rezim pertumbuhan ekonomi tinggi ala Orde baru. Karena itu, dampaknya relative mudah diprediksi, yakni tidak akan

⁸ Mark, S. (2003). *The Human Rights Framework for Development: Seven Approaches*. Boston: *The Francois-Xavier Bagnoud Centre for Health and Human Rights*.

mengurangi kemiskinan secara signifikan. Sebaliknya, MP3EI akan meningkatkan tensi konflik social dan agrarian, meningkatkan ancaman penikmatan HAM, dan pada akhirnya akan menurunkan kualitas pembangunan ekonomi.

Kesemua itu menunjukkan bahwa MP3EI tidak sejalan dengan prinsip dan standar HAM. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan pentingnya pertumbuhan ekonomi, konsepsi pembangunan seharusnya bergerak melampaui sekadar akumulasi kekayaan, seperti mengidentifikasi pembangunan dengan pertumbuhan produk nasional bruto, kenaikan pendapatan pribadi, industrialisasi, kemajuan teknologi atau modernisasi social. Pembangunan, sejatinya, merupakan sarana penghapusan sumber-sumber utama ketidakbebasan seperti kemiskinan, tirani, kurangnya peluang ekonomi dan kerugian social yang sistematis, dan intoleransi atau tindakan Negara yang terlalu represif⁹

Setiap Negara yang menempatkan aspek keadilan social sebagai ujung dari proses pembangunan, dan bukan semata kemakmuran ekonomi, pasti membungkus kebijakan public yang hendak diambil melalui serangkaian penilaian etis maupun rasional¹⁰ Negara kesejahteraan memaklumkan instrument ekonomi berskala ganda untuk menopang setiap implikasi negative dari pilihan suatu kebijakan.¹¹ Pemeluk Negara kesejahteraan misalnya, secara umum member penekanan pada pasar untuk memandu kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi sambil member pagar pajak progressif agar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pasar tidak sampai mengganggu keseimbangan social.¹² Dengan demikian, dalam pengertian ini dalam pengertian ini pajak memiliki dua kaki; sebagai pengerut kelompok ekonomi yang kuat agar tidak menjulang terlalu tinggi dan sebagai pemuai kelompok ekonomi lemah agar tidak terpuruk dari lembah yang teramat dalam.

A. Tanggungjawab negara dalam pemenuhan HAM di bidang Ekonomi, social, dan budaya (EKOSOB).

HAM merupakan tanggung jawab Pemerintah seperti yang tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 28 I yang menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan HAM merupakan tanggung jawab Negara yang diatur dalam perundang-undangan seperti disebutkan dalam Pasal 28 I ayat 5.

⁹ Sen, A. (2000). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knoph, Inc.

¹⁰ Ahmad Erani Yustika. 2003. *Negara vs Kaum Miskin*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal: 135

¹¹ ibid

¹² Freeman, John R. 1989. *Democracy and Markets: The politics of Mixed Economies*. Cornell University Press. Ithaca

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Konferensi PBB tentang HAM di Wina pada tahun 1993, juga menegaskan hal ini bahwa perlindungan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab pertama pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Wina.

“human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human beings; their protection and promotion is the first responsibility of Governments.”

Pandangan ini kemudian dipertegas lagi pada konferensi PBB tentang Populasi dan Pembangunan (Kairo, 1994), Perempuan (Beijing, 1995), dan pada KTT Dunia tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen, 1995).

Implikasinya, pemerintah berkewajiban untuk mengintegrasikan HAM dalam setiap penyusunan kebijakan pembangunan seperti kebijakan perdagangan internasional, investasi, keuangan, atau perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Dengan demikian, perwujudan secara penuh HAM pada dasarnya bukanlah semata-mata kewajiban organisasi masyarakat sipil atau Komnas HAM semata, melainkan kewajiban utama dari pemerintah.

Dalam perspektif HAM, pembangunan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Deklarasi PBB Tahun 1986 tentang Hak atas Pembangunan, dimaknai sebagai proses ekonomi, social, budaya, dan politik yang komprehensif, bertujuan pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi semua individu maupun seluruh masyarakat atas dasar partisipasi aktif, bebas dan bermakna dalam pembangunan termasuk memperoleh pemerataan manfaat atau hasil dari proses tersebut.

Deklarasi Hak atas Pembangunan juga menyatakan bahwa pembangunan adalah HAM. Pasal I menyatakan bahwa hak atas pembangunan adalah HAM yang tidak dapat dicabut karena melekat pada setiap pribadi manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, social, budaya, dan politik, dimana semua HAM dan kebebasan fundamental dapat direalisasikan sepenuhnya (OHCHR, 2002). Hal ini kemudian diperkuat dengan Deklarasi Wina yang menegaskan bahwa hak atas pembangunan adalah HAM yang tidak dapat di cabut dan merupakan bagian integral dari kebebasan dasar manusia (OHCHR, 2002).

Pada tingkat metodologis, strategi pembangunan berbasis HAM menekankan pada (1) proses meningkatkan pemberdayaan kelompok marjinal, (2) proses peningkatan akuntabilitas pemangku kewajiban, dan (3) tindakan kolaboratif antara pemegang hak dan

pemangku kewajiban.¹³ Oleh karena itu, pendekatan berbasis HAM memandang partisipasi, pemberdayaan kelompok rentan, kesetaraan dan non-diskriminasi serta akuntabilitas sebagai prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi dalam proses dan strategi pembangunan. Implikasinya, peningkatan atas hak ekonomi, social dan budaya (ekosob) diperlakukan sama pentingnya dengan hak sipil dan politik (sipol).

Di samping itu, ada sebuah consensus yang berkembang bahwa penghormatan yang lebih besar terhadap HAM akan menghasilkan pembangunan ekonomi yang menguntungkan secara lebih luas bagi masyarakat¹⁴. Menurut Greedy¹⁵, pendekatan berbasis HAM memiliki 3 (tiga) komponen nilai tambah. Pertama, nilai tambah dari pembangunan berbasis HAM dapat dicari melalui penerapan langsung, tidak langsung, dan strategi dari hokum HAM.

Hokum memberikan kontribusi langsung, misalnya, ketika individu dan organisasi dapat membawa kasus ke pengadilan untuk melindungi hak-hak ekonomi dan social (contohnya pada Treatment Action Campaign dan akses terhadap obat anti-retroviral di Afrika Selatan dan hak untuk kampanye pangan di India), dan ketika pembangun berperan dalam proses pembuatan hokum maupun implementasinya.

Kedua, pembangunan berbasis HAM memberikan nilai tambah melalui re-centering Negara dan mempertanyakan kembali peran yang tepat bagi Negara dalam pembangunan (melalui pelaksanaan dan pengawasan), dan penyusunan strategi keterlibatan dengan Negara. Pada konteks ini, Negara memiliki kewajiban pelaksanaan dan pengawasan. Penguatan relasi antara individu dan Negara diperlukan untuk menjamin HAM, dan perbaikan pembangunan. Negara memiliki tanggung jawab tertentu secara tertentu dalam hal pelaksanaan. Negara juga memiliki peran pengawasan dalam memastikan actor non-negara agar beroperasi secara akuntabel, setidaknya menghormati atau menjunjung tinggi prinsip dan standar HAM.

Pada wilayah tanggung jawab ini diperlukan klarifikasi lebih lanjut dalam konteks tertentu dan hak-hak tertentu (misalnya pada kasus hak atas pangan di India).

Ketiga, dalam kaitannya dengan akuntabilitas, pendekatan berbasis HAM memiliki nilai tambah karena dapat meminta Negara melaksanakan tugasnya, membangun kapasitas pemegang hak dan pengemban-kewajiban, dan mendorong jenis kepemilikan HAM yang baru dikalangan organisasi non-pemerintah (Greedy, 2006)¹⁶. Terakhir, Greedy juga

¹³ Tim kerja-sekretariat KP3EI. (2013). *Laporan Perkembangan Pelaksanaan MP3EI*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

¹⁴ Abouhard, M., and Cingranelli, D. (2007). *Human Rights and Structural Adjustment*. New York: Cambridge University Press.

¹⁵ Greedy, J. (2006). *Rights-based Approaches to Development: What is the Value Added?*. London: Centre For International Human Rights, Institute Commonwealth Studies, University of London

¹⁶ *Ibid*

mengeksplorasi klaimnya bahwa pendekatan berbasis HAM merepolitisasi pembangunan, mendefinisikannya kembali sebagai sesuatu yang berbasis hak ketimbang kebajikan (benevolence), mengklaim kembali atau merepolitisasi syarat-syarat dari proses utama pembangunan. Ia juga mengatasi akar dan penyebab structural kemiskinan dan konflik, bukan hanya gejalanya, dan mengatakan kebenaran kepada para penguasa (pemerintah/Negara)¹⁷.

Sementara itu, Tsikata¹⁸ merangkum nilai tambah dalam pendekatan berbasis HAM, yaitu: (i) mengidentifikasi pemegang hak dan pemangku kewajiban sehingga akan meningkatkan akuntabilitas; (ii) strategi pembangunan diarahkan untuk menghilangkan ketidakadilan dari pada sekadar meringankan penderitaan masyarakat; (iii) focus pada kelompok rentan; (iv) menegaskan bahwa hak asasi adalah universal, tidak dapat di negosiasikan, tidak terpisahkan dan saling tergantung dengan hak-hak lainnya; (v) masyarakat tidak dipandang sebagai penerima bantuan pembangunan yang pasif; (vi) pelanggaran hak asasi menjadi titik acuan dalam melakukan dan ini sangat membantu untuk menganalisis secara sistematis; (vii) upaya diarahkan untuk mengatasi akar masalah ketidakadilan structural dari pada efeknya; (viii) meningkatkan perubahan kelembagaan dari pada belas kasih; dan (ix) menuntut adanya tindakan kolektif dari pada hanya upaya perseorangan.

Dalam hal pemenuhan dan penuntasan hak-hak yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) oleh Negara, makin kuat dasar hukumnya setelah Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob, 28 Oktober 2005 melalui UU No 11 Tahun 2005. Dengan meratifikasi kovenan tadi, Indonesia harus melakukan **proses harmonisasi, internalisasi dan implementasi** isi kovenan dalam peraturan perundangan yang ada dan akan dibuat serta mewujudkan pemenuhan hak ekosob kepada semua warga negara.

Prinsip-prinsip Pembangunan Berbasis HAM

a. Rule of law

Rule of law sangatlah penting dalam pembangunan berbasis HAM karena nilai intrinsiknya yang memberdayakan masyarakat.¹⁹ Menurut Uvin, Tanpa *rule of law* yang mengikat, tidak akan ada klaim atas pelanggaran HAM yang bias dimenangkan oleh masyarakat. HAM harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang kuat serta

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Tsikata, D. 2004. The Right-Based Approach to Development: Potential For Change or More of the Same?. IDS Bulletin, 35(4), hal. 130-133

¹⁹ Uvin, P. (2004) *Human Rights and Development*. USA: Kumarian Press, Inc

system peradilan yang kompeten, tidak memihak, dan independen untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan diterapkan untuk semua orang.

Oleh karena itu, pembangunan berbasis HAM mensyaratkan adanya system peradilan yang independen dan dapat diakses oleh semua²⁰. Dengan demikian, strategi pembangunan berbasis hak perlu dipertimbangkan kondisi system peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lainnya dalam penegakan HAM²¹

b. Universalisme dan tidak dapat dicabut (*Universalism an inalienability*)

Prinsip universalitas HAM berarti bahwa setiap wanita, pria, dan anak berhak untuk menikmati hak-haknya karena derajat kemanusiaannya. Prinsip universalitas inilah yang membedakan antara HAM dengan hak-hak lainnya seperti hak kewarganegaraan atau hak dalam perjanjian kontrak. Disamping itu, HAM tidak dapat dicabut dalam arti bahwa hak-hak ini tidak dapat diambil dari seseorang atau diserahkan secara sukarela.

c. Keutuhan dan kesalingtergantungan (*indivisibility and interdependence*)

Prinsip ketidakterpisahan dan kesalingtergantungan hak-hak menyiratkan bahwa ruang lingkup pembangunan berbasis hak bersifat menyeluruh karena definisi, konsep, dan indikator kesejahteraan beragam. Dalam konteks ini, hak sipil dan politik diperlakukan sama pentingnya dengan hak ekonomi, social, dan budaya²². Prinsip ini tidak berarti bahwa semua hak harus dipenuhi sekaligus. Mekanisme pengutamaan hak-hak tertentu diperbolehkan jika hak-hak ini memiliki nilai potensial yang dapat membantu realisasi hak-hak lainnya dan juga tidak mengurangi tingkat minimum realisasi hak-hak lainnya (Ljungman, 2004).²³

d. Non-diskriminasi dan kesetaraan (*non-discrimination and equality*)

Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan merupakan aspek yang paling mendasar dalam HAM. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan tidak saja merupakan sumber dari hak-hak kesetaraan yang substantive, namun juga penting untuk penghormatan perlindungan, dan pemenuhan HAM lainnya secara penuh (Lankford & Sano, 2010).

²⁰ Ljungman, Cecilia M. 2005. "A Rights-Based Approach to Development," in Cecilia M. Ljungman, Britha Mikkelsen's forthcoming *Methods for Development Work and Research: A New Guide For Practitioners*, 2nd ed. New Delhi: Sage Publications.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

Pasal 2 dari Deklarasi Universal HAM (DUHAM) secara eksplisit menyebutkan ruang lingkup prinsip non-diskriminasi meliputi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, aliran politik, bangsa, asal daerah, kepemilikan, status kelahiran, dan sebagainya.

“everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”

Selain DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol) Pasal 2 ayat 1 dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) Pasal 2 ayat 2 juga memberikan penekanan yang sama terkait prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan²⁴.

Dalam konteks pembangunan berbasis HAM, prinsip-prinsip tersebut menjadi kriteria dasar dalam mendesain program, kebijakan, dan bahkan menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan sebuah program dan kebijakan pembangunan²⁵. Prinsip non-diskriminasi dalam pembangunan berbasis HAM juga memberikan perhatian secara khusus terhadap kelompok-kelompok yang sering dirugikan dan terpinggirkan dalam pembangunan seperti orang miskin, perempuan, dan anak-anak²⁶

Sementara itu, **Mukhopadhyay** menegaskan bahwa penekanan pada kelompok rentan seperti perempuan, kaum minoritas, dan masyarakat adat, bertujuan mencapai kesetaraan sejati, bukan hanya pada kesetaraan yang hanya bersifat formalistic. Hal ini berarti bahwa keputusan, kebijakan, dan inisiatif pembangunan harus mampu mencegah menguatnya ketidakseimbangan di antara kelompok yang ada seperti perempuan dan laki-laki, pemilik tanah dan petani, dan pekerja dan pengusaha (**Mukhopadhyay,2004**).²⁷

e. Partisipasi (*participation*)

Partisipasi adalah sebuah prinsip operasi kunci dari kerangka kerja HAM. Artinya, prinsip partisipasi merupakan fondasi dari beberapa HAM yang paling utama Menurut Lankford dan Sano , partisipasi bisa dianggap sebagai alat yang relevan untuk pemenuhan hak-hak lainnya.²⁸

²⁴ Balakhirsnan, R., and Elson, D. 2008. *Auditing Economic Policy in the Light of Obligations on Economic and Social Rights*. Essex Human Rights Review Vol. 5 No. I.

²⁵ Hamm, B.I. 92001). A Human Rights Approach to Development Human Rights Quarterly, Vol. 23, No. 4 November 2001, hal. 1005-1031.

²⁶ Op.Cit

²⁷ Mukhopadyay, M. (2004). Right Based Approaches in Development Issue Paper. Diambil dari [Http://www.equalinrights.org/uploads/tx_wizzresources/Mukhopadhyay_nodate_RBA_Development_IssuePaper.pdf](http://www.equalinrights.org/uploads/tx_wizzresources/Mukhopadhyay_nodate_RBA_Development_IssuePaper.pdf)

²⁸ *Ibid*

Selain itu, partisipasi tergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi. Prakondisi lain bagi partisipasi antara lain makanan yang cukup, perumahan, dan kesehatan. Karena itu, diperlukan system pemerintahan yang demokratis dan masyarakat sipil yang kuat untuk menjamin hak berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan²⁹

Prinsip partisipasi dalam pembangunan bermakna bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam, berkontribusi terhadap, dan menikmati pembangunan dalam semua aspek: sipil, ekonomi, social, budaya, dan politik. Ia juga berarti bahwa semua orang berhak berpartisipasi di dalam masyarakat semaksimal potensi yang mereka miliki. Prinsip ini, selanjutnya, memerlukan langkah-langkah pengawasan untuk memastikan lingkungan mendukung rakyat untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi dan kreativitas mereka secara penuh³⁰

Partisipasi tidak bisa diartikan hanya sebagai kegiatan berkonsultasi secara formal dengan masyarakat untuk meningkatkan tingkat penerimaan atas sebuah program dan proyek. Sebaliknya, pembangunan berbasis hak memandang partisipasi sebagai hak dan isu yang paling penting seperti non-diskriminasi. Kegiatan partisipasi meliputi mengarahkan, memiliki, mengelola, dan mengendalikan perencanaan, proses, hasil, dan evaluasi atas program pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat klaim masyarakat terhadap HAM beserta realisasinya (Diokno, 2008; Hamm, 2001).

Partisipasi juga bermakna pemberdayaan, karena ia menyiratkan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan bagiannya di dalam pembangunan (Hamm, 2001). Pemahaman dasar mengenai partisipasi ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan. Partisipasi dapat mengubah arah pembangunan dari semata-mata bersifat top-down menjadi bottom-up. Partisipasi rakyat memerlukan desentralisasi pemrograman pembangunan dari tingkat pusat ke tingkat local.

f. Pemberdayaan (*empowerment*)

Definisi pemberdayaan dalam konteks pembangunan berbasis hak ditarik dari relasi kekuasaan yang terlibat dalam menegaskan tuntutan dan penyadaran atas hak, memengaruhi pembuatan keputusan kelembagaan termasuk akuntabilitasnya, dan kepemilikan suara dalam keputusan pembangunan yang memengaruhi kehidupan seseorang³¹. Definisi ini berimplikasi bahwa perhatian yang sama diberikan dalam pengembangan kapasitas dan

²⁹ Op.cit Hamm (hal: 1031)

³⁰ Ljungman Op. cit.

³¹ Mukhadopaphy Op.cit

pelibatan warga Negara dalam lembaga pembangunan supaya program bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, Bank Dunia mendefinisikan pemberdayaan sebagai kebebasan pilihan dan tindakan. Artinya, pemberdayaan dimaknai sebagai proses peningkatan control atas sumber daya dan berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupan seseorang. Dengan demikian, dalam konteks pembangunan ekonomi, pemberdayaan merupakan sebuah proses peningkatan sumber daya dan kapasitas masyarakat miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi, mengontrol, dan pada akhirnya menuntut akuntabilitas dari lembaga yang memengaruhi kehidupan mereka.

Senada dengan itu, Amartya Sen (1999) mengungkapkan pemberdayaan sebagai manifestasi dari kebebasan yang substantive. Bagi Sen (1999), pemberdayaan merupakan kombinasi dari kebebasan atas pilihan dan tindakan untuk menilai dan mencapai standar kehidupan yang diinginkan. Sementara itu, John Friedman (1992; dikutip dalam Development Backgrounder, 2006), pemberdayaan adalah usaha untuk memanusiakan system yang tujuan jangka panjangnya berupa transformasi masyarakat, termasuk didalamnya struktur kekuasaan. Hal ini membutuhkan tanggung jawab Negara yang lebih berkaitan dengan masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha seharusnya merespon tuntutan Negara tersebut.

Meski definisinya sangat beragam, pengertian pemberdayaan secara umum mengerucut pada usaha atau proses untuk mengatasi ketimpangan structural yang memengaruhi kelompok-kelompok social, mengimbangi kekuasaan dan meningkatkan control atas pengambilan keputusan dan sumber daya yang menentukan kualitas hidup individu. Pemberdayaan merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dalam proses dan output pembangunan.

g. Akuntabilitas dan transparansi (*accountability and transparency*)

Akuntabilitas merupakan kunci dalam perlindungan dan pemajuan HAM karena mekanisme akuntabilitas menawarkan sebuah cara yang efektif dalam penegakan hak (Uvin,2004;Lankford & Sano, 2010). Prinsip akuntabilitas merupakan kensekuensi dari HAM yang bersifat entitlement. Maka para pemangku kewajiban harus melakukan perbaikan kelembagaan dalam perlindungan HAM, dan agar bisa mewujudkan akuntabilitas (Fakuda-Parr, 2007:6). Prinsip akuntabilitas tersebut berasal dari fakta bahwa HAM mensyaratkan tanggung jawab masyarakat akuntabilitas.

Dalam menuntut akuntabilitas para pembuat kebijakan dan actor-aktor lain yang tindakannya berdampak kepada hak-hak rakyat, prinsip ini membuat pembangunan bergeser dari wilayah charity kepada kewajiban (Ljungman, 2004). Sementara itu, Uvin (2004)

menyebutkan bahwa mekanisme akuntabilitas inilah yang memberikan perbedaan mendasar antara pendekatan berbasis HAM dengan pendekatan berbasis kebutuhan dasar (basic need approaches). Dalam konteks pembangunan berbasis hak, masyarakat dipandang sebagai pihak yang pasif sehingga program dan kebijakan pembangunan cenderung tidak bersifat karikatif (charity)

Lebih lanjut, prinsip akuntabilitas diturunkan dari fakta bahwa hak menuntut adanya kewajiban dan kewajiban membutuhkan akuntabilitas (Ljungman, 2004). Ljungman menjelaskan bahwa akuntabilitas mensyaratkan pemerintah sebagai pemangku hukum dan kewajiban untuk (i) bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat; (ii) bekerja sama dengan menyediakan informasi, melakukan proses yang transparan, dan mendengarkan suara masyarakat; (iii) merespon secara tepat terhadap keinginan masyarakat³².

Disamping itu, akuntabilitas mengharuskan adanya transparansi dan cara untuk menghadapi dan memulihkan keputusan dan kegiatan negatif yang memengaruhi hak³³. Meskipun pemangku kewajiban memiliki otoritas dalam menentukan mekanisme akuntabilitas mana yang paling tepat, semua mekanisme haruslah dapat diakses, transparan, dan efektif (OHCHR, 2002; dikuip dalam Ljungman, 2004).³⁴

Oleh karena itu, kerja sama pembangunan berbasis hak bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam memastikan system yang terbuka, transparan, efektif, efisien, dan responsive. Melalui pendekatan ini, rakyat diberdayakan hingga bisa menuntut akuntabilitas dan ganti rugi jika diperlukan. Selain itu, ia juga bisa mencakup pembentukan panel monitoring independen dan inspeksi dengan fungsi pengarbitrasian sengketa atau keluhan dalam kerangka upaya pembangunan³⁵

Atas dasar prinsip tersebut, dalam sehingga dalam komentar umum 9 (Sidang kesembilan belas, 1998) (Laporan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, ³⁶. Komite sepenuhnya mendorong pelaksanaan dan pengintegrasian Kovenan secara formal ke dalam hukum nasional. Tujuannya ialah, sebab pengintegrasian langsung dapat menghindarkan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam penerjemahan kewajiban Kovenan menjadi hukum nasional, dan menyediakan suatu landasan bagi pengajuan hak-hak Kovenan secara langsung oleh individu-individu dalam peradilan nasional.

³² UNFPA. 2004. *Programme of Action: Adapted at the Internastional Confrence on Polulation and Developmnet, Cairo, 5-13 September 1994*. New York: United Nations.

³³ Ljungman Op.cit.

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ UN doc E/1999/22, hal. 117-121)

Sifat *Justiciability* (dapat dituntut di pengadilan)

Walaupun Hak atas sebuah pemulihan yang efektif tidak perlu ditafsirkan sebagai selalu membutuhkan sebuah pemulihan oleh peradilan. bilamana sebuah hak Kovenan tidak dapat sepenuhnya efektif tanpa peran peradilan, maka pemulihan oleh peradilan dibutuhkan.

Komite telah menunjukkan bahwa banyak dari ketetapan dalam Kovenan yang dianggap dapat langsung dilaksanakan. Dengan demikian, dalam Komentar Umum No.3 disebutkan, melalui contoh, pasal 3, 7 (a), 8, 10.3, 13.2 (a), 13.3, 13.4, dan 15.3. Penting adanya untuk membedakan “*Justiciability*” (yang merujuk pada berbagai persoalan yang sebaiknya diselesaikan melalui peradilan) dan norma yang sifatnya lebih berdiri sendiri (dapat diterapkan melalui peradilan tanpa perluasan lebih lanjut). Walau pendekatan umum terhadap setiap sistem hukum perlu dipertimbangkan, tidak ada hak Kovenan yang tidak dapat, di kebanyakan sistem, dianggap mempunyai setidaknya beberapa dimensi nilai peradilan yang berarti.

Terkadang persoalan yang melibatkan alokasi sumber daya harus diserahkan pada otoritas politik dan bukannya pengadilan. Walau kompetensi dari berbagai cabang pemerintahan harus dihargai, tepat adanya untuk mengenal bahwa pengadilan biasanya telah terlibat dalam banyak persoalan yang memiliki implikasi sumber daya yang penting. Penerapan pengklasifikasian yang kaku atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menempatkan hak-hak itu, melalui definisi, di luar jangkauan pengadilan akan menjadi bersifat sewenang-wenang dan tidak sejalan dengan prinsip yang kedua perangkat hak asasi manusia itu saling bergantung dan tidak terpisahkan. Hal ini juga akan secara drastis membatasi kapasitas pengadilan dalam melindungi hak-hak dari berbagai kelompok yang rawan dan kurang beruntung dalam masyarakat. Dapat dilaksanakan sendiri

Di dalam panduan Komite mengenai laporan-laporan Negara, Negara diminta untuk memberikan informasi apakah ketetapan-ketetapan Kovenan “dapat dimunculkan sebelum, secara langsung diwajibkan oleh, Pengadilan, otoritas peradilan dan administratif lainnya.” Sejumlah Negara telah menyampaikan informasi itu, tetapi substansi yang lebih besar harus disertakan dalam unsur ini dalam laporan-laporan mendatang. Terutama, Komite menuntut Negara untuk memberikan rincian mengenai sistem hukum yang penting dari pengadilan dalam negeri mereka yang memanfaatkan ketetapan-ketetapan Kovenan.

Atas dasar informasi yang tersedia, jelaslah bahwa praktek Negara beragam. Komite mencatat bahwa sejumlah pengadilan telah menerapkan ketetapan-ketetapan Kovenan baik secara langsung maupun melalui standar-standar yang mudah ditafsirkan. Dalam prinsipnya, pengadilan-pengadilan lainnya beritikad untuk mengenal relevansi Kovenan dalam menginterpretasikan hukum dalam negeri, tetapi dalam prakteknya, dampak Kovenan pada

interpretasi atau hasil dari kasus-kasus sangat terbatas. Sedangkan ada pengadilan-pengadilan yang telah menolak nilai hukum dari Kovenan dalam berbagai kasus dimana individu-individu bergantung padanya. Masih terdapat peluang yang besar bagi pengadilan di banyak negara untuk lebih bergantung pada Kovenan.

Dalam batas-batas implementasi dari fungsi tinjauan peradilan, pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak Kovenan dimana penting untuk memastikan bahwa perilaku Negara konsisten dengan kewajiban-kewajibannya di bawah Kovenan. Tolakan oleh pengadilan atas tanggung-jawab ini tidak sejalan dengan prinsip aturan hukum, yang harus selalu diterapkan untuk memunculkan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasional.

Umum diterima bahwa hukum dalam negeri harus diinterpretasikan sedalam mungkin dengan sebuah cara yang sejalan dengan kewajiban hukum internasional sebuah Negara. Dengan demikian, ketika seorang pengambil keputusan dalam negeri dihadapkan pada suatu pilihan antara sebuah interpretasi atas hukum dalam negeri yang akan menempatkan Negara dalam pelanggaran terhadap Kovenan dan sebuah interpretasi yang akan memampukan Negara untuk mematuhi Kovenan, hukum internasional membutuhkan pilihan yang terakhir. Jaminan atas kesetaraan dan nondiskriminasi harus diinterpretasikan, seluas mungkin, dengan cara-cara yang memfasilitasi perlindungan penuh atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Disamping itu, mengenai kewajiban untuk *Melaksanakan*, Negara diharuskan untuk mengambil tindakan legislative, administratif, anggaran, hukum, dan semua tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan sepenuhnya dari semua hak tersebut.³⁷

Kegagalan Negara untuk memberikan hak tersebut merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, social, dan budaya.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 012/PUU-III/2005 mengenai Pengujian UU No. 36 Tahun 2004 tentang APBN³⁸ terhadap pengakuan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan mempertegas perdebatan lama yang tidak kunjung berakhir mengenai kewajiban Negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Putusan ini memiliki dua nilai strategis, *pertama*; putusan ini bias menjadi yurisprudensi terhadap kewajiban Negara dalam pemenuhan hak ekonomi, social, dan budaya. Kedua adalah munculnya indikator-indikator pemenuhan hak ekonomi, social, dan

³⁷ Ibrahim R. 2009. *Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional di Dalam Hukum Nasional (Permasalahan Teori dan Praktek)*. Paper Hal: 374

³⁸ Lihat risalah Sidang Pleno Pembacaan Putusan PErkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai PEngujian UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN. Rabu 19n Oktober 2005. Jakarta

budaya. Kedua nilai strategis ini akan menjadi tonggak baru bagi penegakan hukum hak asasi.

Dalam konteks ini, indikator penting dalam implementasi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya yaitu adanya upaya memberikan perlindungan kepada kelompok sasaran dan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam mengambil tindakan-tindakan legislative, administratif, anggaran, hukum, dan semua tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan dari semua hak tersebut

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Tanggung jawab Negara dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB). dapat di simpulkan bahwa: Pelanggaran terhadap Hak Ekosob terjadi akibat gagalnya negara dalam mengimplementasikan hak-hak tersebut. Selain terkena pelanggaran karena tidak menghormati hak tersebut, Negara juga telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan Perlindungan, dimana Negara berkewajiban mencegah pelanggaran atas Hak Ekosob. Tanggungjawab negara dalam pemenuhan HAM di bidang Ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) adalah bahwa negara harus melakukan proses harmonisasi, internalisasi dan implementasi isi kovenan dalam peraturan perundangan yang ada dan akan dibuat serta mewujudkan pemenuhan hak ekosob kepada semua warga negara.

Saran

Untuk menghindari pelanggaran terhadap Hak Ekosob, perspektif pembangunan Negara mestilah bersandar pada perspektif pembangunan yang memuat prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM. Yang memuat prinsip *Rule of law*, Universalisme dan tidak dapat dicabut (Universalism and inalienability), Keutuhan dan kesalingtergantungan (indivisibility and interdependence), Non-diskriminasi dan kesetaraan (non-discrimination and equality), Partisipasi (participation), Pemberdayaan (empowerment), serta Akuntabilitas dan transparansi (accountability and transparency). Sebagai implementasi komitmen serta tanggungjawab negara dalam menjamin pemenuhan Hak Ekosob warga, negara harus melakukan proses harmonisasi, internalisasi dan implementasi isi kovenan dalam peraturan perundangan yang ada dan dibuat serta mewujudkan pemenuhan hak ekosob kepada semua warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Jamali, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan ke-18, Jakarta, Rajawali Pers
- Andrey Sujatmoko, 2012, HAM, Pelanggaran HAM dan Penegakan HAM, Kumpulan Makalah Dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif), Yogyakarta, Pusham-UII
- Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) & Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Volume I Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana
- Agung Djojosoekarto, 2009, Membangun Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD, Buku 3, Cetakan keempat, Jakarta: Sekretariat Nasional ADEKSI dan Konrad Advenaur Stiftung (KAS)
- Bernard L. Tanya, ed all., 2010. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing
- B. Arief Sidharta, 2013, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Cetakan Keempat, Bandung, PT. Reflika Aditama
- Denny Indrayana, 2012, Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran, Bandung, Mizan
- H.A.W. Wijaya, 2011, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Cetakan ke-6, Jakarta, Rajawali Pers
- Jimly Asshiddiqie, 2012, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Ed. 1-4, Jakarta, Rajawali Pers
- _____, 2013, Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika
- Jhon Gilisen & Frits Gorle, 2011, Sejarah Hukum, Suatu Pengantar, Cetakan Kelima, Bandung, Refika Aditama
- La Ode Husen, 2005, Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistim Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan pertama, Bandung, CV. Utomo
- _____, 2009, Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan, Cetakan pertama, Makassar, PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA
- Moh. Mahfud dan SF Marbun, 2011, Pokok-Pokok Hukum Adminstrasi Negara, Cetakan keenam, Yogyakarta, Liberty
- Muhammad Tahir Azhary, 2010, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Edisi Pertama, Cetakan ke-4, Jakarta, Kencana
- Nurul Qamar, 2010, *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*, Cetakan Pertama, Makassar, Pustaka Refleksi
- _____, 2012, *Pengantar Politik Hukum Tata Negara*, Cetakan I, Makassar, Pustaka Refleksi

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2010, Pemerintah Daerah Di Indonesia, Cetakan II, Bandung, Pustaka Setia
- Seknas FITRA, *The Asia Foundation & DFID*, 2010, Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2009, Studi Di 41 Kabupaten/Kota Indonesia, Jakarta, The Asia Foundation dan Seknas FITRA
- Suri Ratnapala, 2009 *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge Univ. Press
- Syahrudin Nawi, 2013, Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris, Cetakan Kedua, Makassar, PT. Umitoha
- Syamsuddin Pasamai, 2013, Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Suatu Pengetahuan Praktis, Makassar, Arus Timur
- _____, 2013, Sejarah Dan Sejarah Hukum (Dalam Perspektif Ilmu Hukum), Cetakan I, Makassar, Arus Timur
- Theo Huijbers, 2014, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cetakan ke-18, Yogyakarta, Kanisius
- Utang Rosidin, 2010, Otonomi Daerah Dan Desentralisasi, Cetakan I, Bandung, Pustaka Setia
- USAID & Local Government Support Program (LGSP)*, 2011, Seri Penguatan Legislatif, Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik, Panduan Untuk DPRD, Jakarta, LGSP
- Tim kontras, 2009, *Panduan untuk Pekerja HAM: pemantauan dan investigasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kontras
- Philippus m. hadjon, 1987, *perlindungan hukum bagi rakyat di indonesia*, Surabaya:PT. Bina Ilmu
- Khabib Basori, 2009, Kasus Besar Pelanggaran HAM di Indonesia, Klaten: Cempaka Putih.
- Tim kerja-sekretariat KP3EI. (2013). Laporan Perkembangan Pelaksanaan MP3EI. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Abouhard, M., and Cingranelli, D. (2007). *Human Rights and Structural Adjustment*. New York: Cambridge University Press.
- Uvin, P. 2004. *Human Rights and Development*. USA: Kumarian Press, Inc
- Ljungman, Cecilia M. 2005. "A Rights-Based Approach to Development," in Cecilia M. Ljungman, Britha Mikkelsen's forthcoming *Methods for Development Work and Research: A New Guide For Practitioners*, 2nd ed. New Delhi: Sage Publications.
- Balakhirsnan, R., and Elson, D. 2008. Auditing Economic Policy in the Light of Obligations on Economic and Social Rights. *Essex Human Rights Review* Vol. 5 No. I.
- Hamm, B.I. 92001. 2001. A Human Rights Approach to Development *Human Rights Quarterly*, Vol. 23, No. 4

- Oxfam. G.B (2000). Tax Heavens: Releasing the Hidden Billions for Poverty Eradiction. Oxfam UK All-Party Parliamentary Group on Africa (2006). The Other Side of the Coin: The UK.
- Harvey, D. (2009). Reshaping Economic Geography: The World Development Report 2009. Development and Change
- Harvey, D. (2010). The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. New York. Oxford University Press.
- Perkins, J. (2004). Confessions of an Economic Hit Man. San Fransisco. Bfrrrett- K. Oeher. Inc
- Mark, S. (2003). The Human Rights Framework for Develompment: Seven Approaches. Boston: The Francois-Xavier Bagnoud Centre for Health and Human Rights.
- Sen, A. (2000). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knoph, Inc.
- Lihat risalah Sidang Pleno Pembacaan Putusan PERkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai PEngujian UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN. Rabu 19n Oktober 2005. Jakarta

Jurnal

- Gready, J. (2006). Rights-based Approaches to Development: What is the Value Added?. London: Centre For International Human Rights, Institute Commonwealth Studies, University of London
- Tsikata, D. 2004. The Right-Based Approach to Development: Potential For Change or More of the Same?. IDS Bulletin
- Hill Series Inc., Political science, New York-Toronto-London
- Joseph P Harris. 1935. Consulting editor, Introduction to the Law of Nations, McGraw
- Mukhopadyay, M. (2004). Right Based Approaches in Development Issue Paper.[Http://www.equalinrights.org/uploads/tx_wizzresources/Mukhopadhyay_nodate_RBA_Development_IssuePaper.pdf](http://www.equalinrights.org/uploads/tx_wizzresources/Mukhopadhyay_nodate_RBA_Development_IssuePaper.pdf)